

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181)
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Malang.

5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah yang terdiri dari PNS dan PPPK.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
12. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

## Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kerjanya.

## Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

## BAB II KRITERIA DAN BESARAN TPP

### Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
  - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

#### Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

#### Pasal 6

TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan diatasnya.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.



- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau Jabatan yang setingkat, tetapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) ASN yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan dengan kriteria:
    1. yang membutuhkan ketrampilan khusus; dan/atau
    2. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi.
  - b. Sekretaris Daerah yang merupakan Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) ASN yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, berupa:

- a. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. tunjangan profesi guru;
- c. jasa pelayanan Kesehatan; dan
- d. honorarium pengelola keuangan Daerah dan pelaksana pengadaan barang/jasa.

## Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pencapaian target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan capaian target pendapatannya.

## Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada ASN Guru.
- (2) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang linier;
  - b. mengajar pada satuan pendidik yang tercatat pada data pokok pendidikan; dan

- c. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan sesuai dengan capaian kinerjanya.

#### Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada ASN yang merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan capaian kinerja tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada:
  - a. Pengelola keuangan Daerah, terdiri dari:
    - 1. Pengguna Anggaran;
    - 2. Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
    - 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    - 5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan

6. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. Pelaksana pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
    1. Pejabat Pembuat Komitmen;
    2. ASN pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang belum menerima tunjangan Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
    3. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang belum menerima tunjangan Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua  
Penetapan Besaran TPP

Pasal 14

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Rumus penetapan besaran basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran basic TPP ASN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

#### Pasal 16

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah tolok ukur untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

#### Pasal 17

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Besaran TPP ASN didasarkan pada besaran basic TPP ASN dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 19

Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan mengacu pada besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 20

Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, serta besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mengacu pada besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 21

Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III

#### PEMBERIAN TPP

#### Pasal 22

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus pejabat fungsional hasil dari penyetaraan Jabatan administrasi diberikan TPP sama dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi diberikan berdasarkan Basic TPP per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP ASN.

### Pasal 23

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat Daerah;
- b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. ASN yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari Jabatannya;
- f. ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- g. ASN luar Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 24

ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan TPP ASN sebagai berikut:

- a. pemungut pajak daerah sesuai ketentuan diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c dan huruf d sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP serta huruf e berupa insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. pemungut retribusi daerah sesuai ketentuan diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berupa insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 25

ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sesuai ketentuan diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c serta TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian TPP Calon PNS selain Calon PNS Guru sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) TPP bagi PNS yang belum diangkat pada Jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

### BAB IV PENILAIAN TPP

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan didasarkan pada:
  - a. produktivitas kerja; dan
  - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:



- a. capaian aktivitas bulanan; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dan cara atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP yang terdiri atas :
- a. uraian tugas Jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu
- (3) Capaian aktivitas bulanan sebagai bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
- (4) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun paling lambat akhir bulan Januari.

#### Pasal 29

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Prestasi Kehadiran Pegawai ASN.

### BAB V

#### PENGURANGAN TPP

#### Pasal 30

Pengurangan TPP ASN ditentukan berdasarkan Tingkat Kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik atau tingkat kepatuhan, yang meliputi:

- a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
- b. ASN yang tidak hadir kerja;
- c. ASN yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi sesuai Berita Acara Pemeriksaan;
- d. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin; dan
- e. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan Penilaian Budaya Kinerja.

## Pasal 31

- (1) ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. ASN yang terlambat masuk kerja; dan/atau
  - b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  - a. keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu menit) tanpa keterangan yang sah dihitung dengan menggunakan rumus:
$$TL\ 1 = 0,5\% \text{ (nol koma lima persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan};$$
  - b. keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dihitung dengan menggunakan rumus:
$$TL\ 2 = 1\% \text{ (satu persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan};$$
  - c. keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dihitung dengan menggunakan rumus:
$$TL\ 3 = 1,25\% \text{ (satu koma dua puluh lima persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan};$$
  - d. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dihitung dengan menggunakan rumus:
$$TL\ 4 = 1,5\% \text{ (satu koma lima persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan}.$$
- (3) Dalam hal ASN terlambat kurang dari 10 (sepuluh) menit maka ASN harus mengganti waktu keterlambatan pada hari kerja berkenaan.

- (4) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$\text{PSW 1} = 0,5\% \text{ (nol koma lima persen)} \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya};$$
  - b. pulang sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$\text{PSW 2} = 1\% \text{ (satu persen)} \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya};$$
  - c. pulang sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$\text{PSW 3} = 1,25\% \text{ (satu koma dua puluh lima persen)} \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya};$$
 dan
  - d. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$\text{PSW 4} = 1,5\% \text{ (satu koma lima persen)} \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}.$$

#### Pasal 32

ASN yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. ASN yang tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter, dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$S = 4\% \text{ (empat persen)} \times \text{jumlah hari ketidakhadiran};$$

- b. ASN yang tidak hadir karena cuti tahunan di luar hak cuti dalam tahun berjalan, cuti besar dan cuti alasan penting, dihitung dengan menggunakan rumus:  
 $C = 4\%$  (empat persen) x jumlah hari ketidakhadiran;
- c. ASN yang tidak hadir karena cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter, dihitung dengan menggunakan rumus:  
 $CS = 3\%$  (tiga persen) jumlah hari ketidakhadiran;
- d. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus:  
 $TK = 6\%$  (enam persen) x jumlah hari ketidakhadiran.

### Pasal 33

ASN yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya, setelah Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan.

### Pasal 34

- (1) ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diberikan pengurangan TPP dengan persentase dan jangka waktu pengurangan sesuai Jenis Hukuman Disiplin.
- (2) Persentase dan jangka waktu pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,

diberikan pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

- c. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pengurangan TPP bagi ASN yang menerima hukuman disiplin diberlakukan terhitung sejak Surat Keputusan hukuman disiplin ditetapkan terhitung pada saat diberi sanksi setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan Penilaian Budaya Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, diberikan pengurangan TPP.
- (2) Penilaian Budaya Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja;
  - b. ketepatan waktu penyusunan SKP;
  - c. ketepatan waktu Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran;
  - d. ketepatan waktu updating Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
  - e. ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - f. ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja;
  - g. ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah; dan/atau
  - h. ketepatan waktu penyusunan Evaluasi Kinerja Tribunalan.

(3) Ketepatan waktu dalam Penilaian Budaya Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut:

- a. ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan penyusunan perubahan perjanjian kinerja dilaksanakan pada bulan Oktober dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. ketepatan waktu penyusunan SKP dilaksanakan pada bulan Januari dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. ketepatan waktu Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran dilaksanakan pada bulan Pebruari dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. ketepatan waktu updating Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara dilaksanakan pada bulan Maret dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan;
- e. ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada bulan Februari dilaporkan ke Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan;
- f. ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan pada bulan Juli dilaporkan ke

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

- g. ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan pada bulan Pebruari dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah; dan/atau
  - h. ketepatan waktu penyusunan Evaluasi Kinerja Tribulanan dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Besarnya Pengurangan TPP budaya kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (3) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya.
  - (5) Apabila dalam bulan berkenaan tidak terdapat indikator penilaian budaya kinerja Perangkat Daerah maka perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja Perangkat Daerah pada bulan berkenaan sebesar 0% (nol persen).
  - (6) Perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja Perangkat Daerah diakumulasikan setiap bulan sesuai dengan hasil capaian nilai budaya kinerja Perangkat Daerah kepada semua ASN di Perangkat Daerah dimaksud.
  - (7) Ketentuan perhitungan dan penilaian Budaya Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan secara manual oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui keputusan Walikota.

#### Pasal 36

Rumus perhitungan dan format rekapitulasi perhitungan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH

Pasal 37

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 38

- (1) TPP bulan berkenaan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan dan iuran jaminan kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



#### Pasal 40

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan SPTJM.
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu disampaikan kepada Kuasa BUD; dan
  - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB VII

##### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang bidang kepegawaian dengan membentuk Tim Pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB VIII

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi Jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
  - a. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), TPP dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;
  - b. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10, maka TPP bulan

- berkenaan dibebankan pada Perangkat Daerah lama berdasarkan Jabatan lama, sedangkan TPP bulan berikutnya dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;
- c. pemberlakuan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b di atas, hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di Perangkat Daerah baru, namun jika tidak tersedia anggaran di Perangkat Daerah baru, pembayarannya dilakukan Perangkat Daerah lama dengan Jabatan lama; dan
  - d. apabila ada kenaikan Kelas Jabatan ASN pada Jabatan fungsional atau Jabatan pelaksana di tahun anggaran berjalan, pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan ASN sebelumnya.
- (2) Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan dengan syarat sebagai berikut :
- a. terhitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
  - b. telah dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 43

Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 44

ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen)

- dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Plt., Plh., atau Pj.

#### Pasal 45

- (1) PPPK non guru diberikan TPP sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) PPPK yang mendapatkan TPP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah PPPK yang telah melampaui 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

#### Pasal 46

- (1) Bagi ASN Guru yang telah memiliki sertifikat hanya diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi.
- (2) ASN guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tambahan TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) TPP bagi ASN Guru yang belum menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi, diberikan TPP sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Khusus ASN Guru yang berstatus PPPK, yang mendapatkan TPP adalah PPPK yang telah melampaui 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

#### Pasal 47

Bagi ASN Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi, diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 48

- (1) TPP bagi ASN yang melaksanakan cuti melahirkan diberikan TPP Produktivitas Kerja 50% (lima puluh persen), sedangkan persentase dari kedisiplinan dibayar penuh sesuai Kelas Jabatan.
- (2) Perhitungan TPP Produktivitas Kerja bagi ASN yang melaksanakan cuti melahirkan yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian aktivitas bulanan dalam aplikasi e-kinerja, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh.
- (3) Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga terhitung sejak CASN.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 2);
- b. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Februari 2023  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI KEPADA APARATUR  
SIPIIL NEGARA

A. RUMUS PENETAPAN BESARAN BASIC TPP ASN

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah = 1  
Indeks Kemahalan Konstruksi = 0,854997455  
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = 1  
Indeks TPP = 1 x 0,854997455 x 1  
= 0,854997455

B. BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN


NO.	KELAS JABATAN	BASIC TPP PER BULAN (Rp.)
1.	15	25.039.455
2.	14	19.062.168
3.	13	17.108.499
4.	12	13.679.959
5.	11	10.576.319
6.	10	9.199.773
7.	9	8.002.776
8.	8	6.432.146
9.	7	5.671.198
10.	6	4.928.205
11.	5	4.109.973
12.	4	2.435.888
13.	3	2.012.664
14.	2	1.664.680
15.	1	1.316.696

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIAJI

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG  
(NAMA PERANGKAT DAERAH)  
Jl ..... Telp. ....  
MALANG

Kode Pos .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pangkat :  
NIP :  
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : ..... Tanggal ..... yang kami ajukan sebesar Rp. .... ( *terbilang* ), untuk keperluan Perangkat Daerah ..... Tahun Anggaran ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN bulan ..... pada ..... (*Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, .....  
PENGGUNA ANGGARAN,

(*tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah*)

NAMA  
Pangkat  
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Lembar kedua sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIAJI

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002